



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK :

Persyaratan

1. Form Permohonan KTP (F1.07)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Sudah mencapai usia 17 tahun / yang sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan kelengkapan berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan verifikasi data permohonan cetak KTP-el dari TPDK Kecamatan
4. 4. Perekaman data Pas Foto, Tanda tangan, Sidik jari dan Iris Mata
5. Pencetakan KTP-El
6. Penyerahan KTP-El pada TPDK Kecamatan
7. Petugas TPDK Menyerahkan KTP-el pada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian 1 satu hari jika blanko tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040

Twitter : [@disdukcapil_pml](https://twitter.com/disdukcapil_pml)